



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pulau Ternate No 6 Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I GUSTI PUTU TIRTA YASA pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Perkawinan No.XXX, yang dikeluarkan tertanggal 26 September 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak nya suami istri yang saling sayang menyanyangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir :
Jembrana, 10 Oktober 2017 ;

- ANAK 2 Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir :
Jembrana, 24 September 2018;

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang,dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

5. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat ;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F)

Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dlam rumah tangga"—

8. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Perkawinan No.XXX, yang dikeluarkan tertanggal 26 September 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sah dan putus karena perceraian ;
3. Menetapkan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir : Jembrana, 10 Oktober 2017 dan ANAK 2. Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir : Jembrana, 24 September 2018 ada dalam pengasuhan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan ;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2021 dan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, melainkan mengirim surat pernyataan tidak menghadiri sidang tertanggal 18 Agustus 2021 dari Tergugat yang menyatakan tidak akan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri setiap persidangan dan akan menerima apapun putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap di pertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dst..... oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-1 berupa Kutipan akta perkawinan nomor XXX dan bukti P-4 berupa Kartu keluarga nomor XXX atas nama kepala keluarga Tergugat, dikuatkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang tertanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun tidak berlangsung lama perkawinan berjalan terjadi percek-cokkan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga dengan tidak memberi nafkah dan tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, hal mana terbukti Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk memilih hidup berpisah dengan Tergugat oleh karenanya perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tidak ada gunanya dipertahankan lagi sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan karenanya patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta anak-anak dari perkawinan penggugat dan tergugat yaitu ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir : Jembrana, 10 Oktober 2017 dan ANAK

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir : Jembrana, 24 September 2018 ada dalam pengasuhan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama ANAK 1 jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 10 Oktober 2017 dan bukti P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama ANAK 2 jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 24 September 2018 terungkap fakta anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang oleh karena anak masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, maka majelis Hakim berpendapat hak asuh dan pemeliharaan ANAK 1 jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 10 Oktober 2017 dan ANAK 2 jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 24 September 2018 diberikan kepada penggugat dan tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tujuan demi perkembangan jiwa serta masa

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak-anaknya tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memerintah kan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu haruslah diperintahkan guna mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim ber kesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruh nya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 149 ayat 1 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan aturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tertanggal 26 September 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 10 Oktober 2017 dan ANAK 2 jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 24 September 2018 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Adi Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp210.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp310.000,00 ; |
| (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) | | |